



P E N E T A P A N
Nomor 63 / Pdt.P / 2019 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANDI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pongok, pada tanggal 22 April 1981, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Keranji Mancal, RT.002/RW.001, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 2 Mei 2019, dalam register perkara Nomor : 63/Pdt.P/2019 / PN.Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Pongok pada Tanggal 22 April 1981 Anak dari Pernikahan orang tua pemohon yaitu : Ayah bernama IIMJAMPOTDAN dan ibu bernama ASANG;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kab. Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.7219 /TB/1996, tertanggal 18 Desember 1996 tercatat atas nama ANDI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Daerah Tingkat II Pontianak;
3. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama : SESEL PINA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 83 / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tercatat nama pemohon TIMOTEUS ANDI ;
4. Bahwa pada Ijazah dan dokumen, pemohon lainnya tercatat anam pemohon yiatu : ANDI;
5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan Akta Perkawinan pemohon yang tertulis : TIMOTEUS ANDI diperbaiki dan diganti menjadi : ANDI;
6. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang;
7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang semula tertulis : TIMOTEUS ANDI diperbaiki dan diganti menjadi : ANDI;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 83 / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDY MAULANA, dengan NIK. 6108042204810001, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6108072902120004 yang dikeluarkan tertanggal 29-02-2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labupaten Landak, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDY, No. 7219/TB/1996, tertanggal 18 Desember 1996, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 83 / 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tertanggal 27 Agustus 2008, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Tae Tukong, Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, No.14 OA oa 0020598 tertanggal 16 Juni 1994, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Mandor Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, No.14 OA oe 0022279 tertanggal 10 Juni 1997, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Mandor Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Ketua Rayon, No. Mu 0601366 tertanggal 6 Juni 2000, diberi tanda (P-7) ;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IGA YUNIVER,S.P.d**, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku adik Ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keranji Mancal, RT.002/RW.001, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Hulu, Kabupaten Landak;

-Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja dihadapan pemuka agama Katolik ;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon pada akta perkawinan pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta perkawinan pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EMIL,S.Pd**, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku adik Ipar Pemohon;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keranji Mancal, RT.002/RW.001, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Hulu, Kabupaten Landak;

-Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja dihadapan pemuka agama Katolik ;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon pada akta perkawinan pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta perkawinan pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin perbaikan nama pemohon pada Akta Perkawinan pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : IGA YUNIVER,S.P.d dan EMIL,S.Pd;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P2, yaitu berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektrik, ternyata pemohon bertempat tinggal di Dusun Keranji Mancal, RT.002/RW.001, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta perkawinan pemohon tertera nama pemohon semula TIMOTEUS ANDI akan diperbaiki menjadi ANDI, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, hal mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2)

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa nama pemohon semula TIMOTEUS ANDI akan diperbaiki menjadi ANDI akan digunakan oleh pemohon dalam urusan administrasi kependudukan pemohon maupun lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan pemohon untuk perbaikan nama pemohon semula TIMOTEUS ANDI akan diperbaiki menjadi ANDI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin mengganti nama pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka setelah pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang dahulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak untuk menerbitkan kutipan perbaikan nama pada Akta Perkawinan pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama pemohon semula TIMOTEUS ANDI akan diperbaiki menjadi ANDI pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 83 / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang semula tertulis : TIMOTEUS ANDI diperbaiki dan diganti menjadi : ANDI;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 83 / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu seribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh **Firdaus Sodikin, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Syahrir Riza, S.H

Firdaus Sodikin, S.H

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp.100.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)